



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1150 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 7.017 m²
(LEBIH KURANG TUJUH RIBU TUJUH BELAS METER PERSEGI) UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH YAYASAN KEMBANG ANGGREK KERLIP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 7.017 m² (lebih kurang tujuh ribu tujuh belas meter persegi) terletak di Jalan Mushola, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Yayasan Kembang Anggrek Kerlip berdasarkan surat tanggal 28 April 2020 hal Permohonan Pengelolaan Aset Provinsi DKI Jakarta untuk Pelayanan Pemakaman Umum;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2371/-072.1 tanggal 29 September 2020 dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan barang milik daerah, penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 7.017 m² (lebih kurang tujuh ribu tujuh belas meter persegi) untuk Dioperasikan oleh Yayasan Kembang Anggrek Kerlip;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 7.017 m² (LEBIH KURANG TUJUH RIBU TUJUH BELAS METER PERSEGI) UNTUK DIOPERASIKAN OLEH YAYASAN KEMBANG ANGGREK KERLIP.

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 7.017 m² (lebih kurang tujuh ribu tujuh belas meter persegi) terletak di Jalan Mushola, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dioperasikan oleh Yayasan Kembang Anggrek Kerlip.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, telah ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, dengan data sebagai berikut:

Jenis Aset	Luas Keseluruhan	Luas yang dioperasikan	Kode Barang
Tanah	7.017 m ²	7.017 m ² terdiri dari: 4.245 m ² ,	<u>11.09.0.05.09.00.00.00.000.2018</u> 01.01.01.03.008.000339
		1.831 m ² ,	<u>11.09.0.05.09.00.00.00.000.2018</u> 01.01.01.03.008.000347
		941 m ²	<u>11.09.0.05.09.00.00.00.000.2018</u> 01.01.01.03.008.000358

KETIGA : Penetapan penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang;
- b. penggunaan Barang Milik Daerah diberikan dalam rangka pelayanan umum untuk pemakaman;
- c. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka penetapan penggunaan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan Yayasan Kembang Anggrek Kerlip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Yayasan Kembang Anggrek Kerlip dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut kepada pihak lain dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah bersangkutan;
- f. Yayasan Kembang Anggrek Kerlip wajib memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan; dan
- g. Yayasan Kembang Anggrek Kerlip wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Yayasan Kembang Anggrek Kerlip mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Kembang Anggrek Kerlip.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Kembang Anggrek Kerlip paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Kembang Anggrek Kerlip.

KETUJUH : Menugaskan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk:

- a. menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Amir Baswedan

AMNES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Ketua Yayasan Kembang Anggrek Kerlip